



**LAPORAN RENCANA KERJA TAHUNAN
(RENJA) TAHUN 2020**



**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN DENPASAR UTARA
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Waça karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas Rencana Kerja (RENJA) sementara ini disusun dengan masih mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 – 2021.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Denpasar Utara ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020.

Denpasar, 01 Februari 2019
Camat Denpasar Utara


I Nyoman Lodra, SE, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19631231 1981111 179

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Denpasar Utara	9
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Denpasar Utara.	9
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	10
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	11
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	18
	3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	18
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	19
	3.3. Program dan Kegiatan	19
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
BAB V	PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kota Denpasar. Berdasarkan diktum kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada daerah yang telah menetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 diperlukan dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2018-2021, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagai bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan tahun 2018. Dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan roda pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Utara tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Misi Kecamatan Denpasar Utara tahun 2016-2021. Adapun Misi Kecamatan Denpasar Utara adalah sebagai berikut :

Misi

1. Misi Ke 1 : Memperkuat jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan,
2. Misi Ke 2 : Berdayanya masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal,
3. Misi Ke 3 : Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan penegakan supremasi hukum,

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Denpasar Utara.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Renjana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2019, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- j) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - m) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia 050/4936/SJ/2016 dan 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 - n) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPERANGKAT DAERAH) Kota Denpasar Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
 - o) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27);
 - p) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Denpasar Utara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kota Denpasar Tahun 2020 dan berpedoman pada Draft Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2016-2021. Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Denpasar Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Kecamatan Denpasar Utara dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Denpasar Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Utara dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar;
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Denpasar Utara tahun 2020;

3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

- 5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- 5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaannya
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara

Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Utara merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/ PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Utara. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Denpasar Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Utara selama tahun 2018 dan tahun berjalan 2019 serta perkiraan target anggaran Tahun 2020.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara 2018 telah terlewat. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2018 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara dalam pelaksanaan Renja 2018 tidak ada Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi.

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara dalam pelaksanaan Renja 2018 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2018 Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara tidak ditemukan.

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- a. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait dengan pengadaan lomba/kegiatan yang diselenggarakan untuk kelurahan/kecamatan,
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan,
- c. Sering terjadinya beberapa kegiatan diambil alih oleh perangkat daerah terkait pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga pagu anggaran yang sudah kita rancang di Kecamatan/Kelurahan tidak bisa direalisasikan/kembali ke kas daerah
- d. Belum adanya penetapan program/kegiatan yang pasti baik di Kecamatan/Kelurahan

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan Denpasar Utara pada umumnya,

- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Denpasar Utara.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan dan Desa

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Denpasar Utara sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara berpedoman sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan.

Adapun Tugas Pokok Camat yang diatur dalam pasal 3 berbunyi :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain Kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun Fungsi Camat yang diatur dalam pasal 4 berbunyi :

- a. penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Desa atau sebutan lain dan Kelurahan;
- b. pembinaan Kebersihan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat;
- c. pembinaan pemerdayaan Masyarakat;
- d. pembinaan Kesejahteraan rakyat;
- e. pembinaan Pelayanan Umum; dan
- f. penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Utara serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Denpasar. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kota Denpasar disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat / melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses Button-up dan Top-down).

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2017 yang diusulkan Kecamatan Denpasar Utara sebesar Rp. 14.897.826.940,- dengan realisasi anggaran Rp. 13.376.008.314 persentase realisasi anggaran sebesar 89,78 %.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Denpasar Utara diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2018 Kecamatan Denpasar Utara mengusulkan 19 Program dengan 25 kegiatan, dan pada tahun 2019 Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara melaksanakan 20 Program dan 25 Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Denpasar Utara mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan atau kajian/proses usulan program/kegiatan masyarakat pada Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara yang tertuang pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB III

Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Denpasar Utara guna menunjang Pembangunan Kota Denpasar secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim investasi dan Iklim usaha.
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan keamanan dan ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kota Denpasar sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Kecamatan Denpasar Utara sebagai perangkat daerah Kota Denpasar memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Denpasar Utara memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Denpasar Utara di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Utara yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Utara telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara tahun 2020 adalah implementasi Misi Pemerintah Daerah Kota Denpasar, sebagai berikut :

1. Misi Ke 1 : Memperkuat jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan,
2. Misi Ke 2 : Berdayanya masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal,
3. Misi Ke 3 : Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan penegakan supremasi hukum,

Sasaran Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Memperkuatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali,
- b. Meningkatkan pemerdayaan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju Heritage City melalui penguatan potensi Pemerintah Kota Denpasar,
- c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik menuju kota cerdas,
- d. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Denpasar Utara merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Denpasar (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Denpasar Utara sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Denpasar Utara diarahkan untuk mencapai visi dan misi Walikota Denpasar terpilih nantinya. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Denpasar Utara merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Walikota terpilih nantinya.

- Pencapaian MDGs

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya.

Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Denpasar Utara diimplementasikan untuk mencapai target-target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Denpasar. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Denpasar Utara. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2019 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi

dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Denpasar Utara diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Administrasi Kantor dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Denpasar Utara sebagai sebuah Kecamatan di Kota Denpasar memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kota Denpasar. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan patung, seni ukir, pande besi, pengerajin gambelan, aneka industri keperluan upakara, perajin perak, perajin ingke, perajin tenun, peternakan, perikanan, obyek-obyek pariwisata kota terutama *culture heritage*.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk

lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Denpasar Utara melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020 adalah 20 Program dengan 25 Kegiatan.

b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Utara sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Denpasar Utara dan melingkupi semua Desa/Kelurahan.

c. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2020 disajikan dalam tabel 3.1, sebagai berikut :

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan rumusan program dan kegiatan beserta indikator jinerja dan pagu indikatif, yang disajikan dalam tabel 4.1, sebagai berikut :

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2016-2021 yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota Denpasar “DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN” dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Utara yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Denpasar Utara. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Denpasar Utara di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar.
- 1.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Denpasar Utara berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Denpasar Tahun 2020.
 - b. Kecamatan Denpasar Utara berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020 dan RKPD Kota Denpasar Tahun 2020.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2020.
- 1.3 Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Utara selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2020 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Denpasar Utara. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Denpasar Utara juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Kecamatan Denpasar Utara ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Denpasar Utara serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Denpasar.